



PERATURAN GUBERNUR BANTEN  
NOMOR 17 TAHUN 2016  
TENTANG  
PEDOMAN PELAKSANAAN BANTUAN KEUANGAN  
KEPADA KABUPATEN/KOTA SE-PROVINSI BANTEN UNTUK FASILITASI  
BADAN KOORDINASI PENATAAN RUANG DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2016  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BANTEN,

Menimbang : bahwa dalam rangka pemberian bantuan keuangan kepada Kabupaten/Kota se-Provinsi Banten untuk fasilitasi Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten/ Kota Untuk Fasilitasi Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah Tahun Anggaran 2016 .

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);  
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);  
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2014 tentang Tata Cara Peran Serta Masyarakat dalam Perencanaan Tata Ruang Daerah;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2009 tentang Pedoman Koordinasi Penataan Ruang Daerah;
9. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2007 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Banten (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2007 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 4);
10. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025

- (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 26);
11. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 2 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Banten 2010 – 2030 (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 32);
  12. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 4 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2015 Nomor 4);
  13. Peraturan Gubernur Banten Nomor 30 Tahun 2015 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Provinsi Banten Tahun 2016 (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2015 Nomor 31);
  14. Peraturan Gubernur Banten Nomor 72 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2015 Nomor 73) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Banten Nomor 3 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Banten Nomor 72 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2016 Nomor 3);
  15. Peraturan Gubernur Nomor 31 Tahun 2015 tentang Kebijakan Umum Bantuan Keuangan dan Tugas Pembantuan Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2015 Nomor 32);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA KABUPATEN/KOTA SE-PROVINSI BANTEN UNTUK FASILITASI BADAN KOORDINASI PENATAAN RUANG DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Banten.
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam Sistem dan Prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Gubernur adalah Gubernur Banten.
5. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi Banten.
6. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota se-Provinsi Banten.
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Provinsi Banten.
8. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Badan adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Banten.
9. Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah selanjutnya disingkat DPPKD adalah Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Banten.
10. Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota Se-Provinsi Banten untuk Fasilitasi Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah Tahun Anggaran 2016 adalah bantuan keuangan kepada Kabupaten/Kota dalam rangka meningkatkan kualitas kegiatan penataan ruang dan pelaporan Badan Koordinasi Penataan Ruang

Daerah Kabupaten/Kota yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Banten.

11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Banten yang merupakan rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

## BAB II

### MAKSUD DAN TUJUAN

#### Maksud

##### Pasal 2

Peraturan Gubernur ini disusun dengan maksud sebagai pedoman pelaksanaan fasilitasi BKPRD Tahun Anggaran 2016 kepada Bappeda Kabupaten/Kota atau dinas terkait Penataan Ruang.

#### Tujuan

##### Pasal 3

Peraturan Gubernur ini disusun dengan tujuan tertib administrasi penyelenggaraan penataan ruang daerah, meningkatkan kualitas perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang serta sinergitas pembangunan antara provinsi dan kabupaten/kota dengan memperhatikan kebijakan penataan ruang.

## BAB III

### SUMBER DANA DAN PENGANGGARAN

#### Bagian Kesatu

##### Sumber Dana

##### Pasal 4

Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten/Kota Se-Provinsi Banten Untuk Fasilitasi Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2016 kepada Pemerintah Kabupaten/Kota.

#### Bagian Kedua

##### Penganggaran

##### Pasal 5

- (1) Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota untuk Fasilitasi Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah dianggarkan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Banten Tahun anggaran 2016.

- (2) Pemberian Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (3) Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dengan rincian sebagai berikut :
- a. Kabupaten Lebak sebesar Rp50.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah);
  - b. Kabupaten Pandeglang sebesar Rp50.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah);
  - c. Kabupaten Serang sebesar Rp50.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah);
  - d. Kabupaten Tangerang sebesar Rp700.000.000,00 (Tujuh Ratus Juta Rupiah);
  - e. Kota Cilegon sebesar Rp50.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah);
  - f. Kota Serang sebesar Rp50.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah);
  - g. Kota Tangerang sebesar Rp55.625.000,00 (Lima Puluh Lima Juta Enam Ratus Dua Puluh Lima Juta Rupiah);
  - h. Kota Tangerang Selatan sebesar Rp50.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah);

#### BAB IV

#### RUANG LINGKUP KEGIATAN BANTUAN KEUANGAN

##### Bagian Kesatu

Bantuan Keuangan dengan besaran dibawah Rp60.000.000,00  
(Enam Puluh Juta Rupiah)

##### Pasal 6

Bantuan keuangan dipergunakan untuk Pelaporan Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah Tahun Anggaran 2016, dengan rincian kegiatan:

1. Rapat koordinasi;
2. Perjalanan dinas;
3. Honor Tim Pelaporan;
4. Belanja alat tulis kantor.

##### Bagian Kedua

Bantuan Keuangan dengan besaran diatas Rp60.000.000,00  
(Enam Puluh Juta Rupiah)

##### Pasal 7

Bantuan keuangan dipergunakan untuk Fasilitasi Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah Tahun Anggaran 2016, dengan rincian kegiatan:

1. Perencanaan wilayah dan kawasan, dengan kegiatan menyusun studi atau kajian dalam mendukung Penataan Ruang Wilayah dan Kawasan;
2. Pengendalian Pemanfaatan Ruang, dengan rincian kegiatan:
  - a. Mendukung Pengawasan Teknis Penataan Ruang;
  - b. Koordinasi Daerah Perbatasan.
3. Pembuatan peta untuk kepentingan Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah, dengan rincian kegiatan:
  - a. Peta yang disusun berdasarkan peta yang telah dikoordinasikan dengan Badan Informasi Geospasial (BIG) dan Kementerian Agraria dan Penataan Ruang;
  - b. Peta yang dihasilkan disetujui oleh Ketua BKPRD Kabupaten/ Kota;
  - c. Penggunaan peta digunakan dan dimanfaatkan oleh anggota BKPRD Kabupaten/ Kota.
4. Pelaksanaan rapat atau Kegiatan Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah, dengan rincian kegiatan:
  - a. Rapat atau Kegiatan BKPRD berupa Pembahasan Kesesuaian Ruang di Kabupaten/ Kota;
  - b. Rapat atau Kegiatan BKPRD dapat berupa Rapat Kerja maupun Rapat Rutin Anggota BKPRD Kabupaten/ Kota.
5. Koordinasi Pelaksanaan Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah, dengan rincian kegiatan:
  - a. Koordinasi Pelaksanaan BKPRD yang dimaksud adalah perjalanan dinas untuk kepentingan BKPRD Kabupaten / Kota.
  - b. Perjalanan Dinas dapat dilakukan anggota BKPRD dalam rangka pelaksanaan BKPRD Kabupaten/ Kota ke Kementerian ataupun ke Pemerintah Provinsi Banten atau ke Pemerintah Provinsi selain Provinsi Banten.
6. Sistem Informasi Penataan Ruang Berbasis Internet.

## BAB V

### PELAKSANAAN

#### Pasal 8

- (1) Pelaksanaan Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Kabupaten/kota untuk Fasilitasi Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah sesuai dengan pedoman pelaksanaan APBD, Analisa Standar

Belanja dan Standar Satuan Harga yang berlaku di masing-masing Kabupaten/Kota.

- (2) Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (3) Pelaksanaan kegiatan Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota untuk Fasilitasi Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah harus selesai pada akhir Tahun Anggaran 2016.

## BAB VI PENGENDALIAN

### Pasal 9

Pengendalian Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Kabupaten/kota untuk Fasilitasi Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah dilakukan oleh SKPD di masing-masing Pemerintah Kabupaten/Kota atau SKPD yang membidangi Penataan Ruang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dengan koordinator Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota.

## BAB VII PENGAWASAN

### Pasal 10

Pengawasan Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota untuk Fasilitasi Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah dilaksanakan oleh Inspektorat Provinsi Banten dibantu oleh Inspektorat masing-masing Kabupaten/Kota.

## BAB VIII PELAPORAN

### Pasal 11

- (1) Bupati atau Walikota melaporkan penggunaan Bantuan Keuangan untuk Fasilitasi Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah kepada Gubernur Banten melalui DPPKD Provinsi Banten paling lambat tanggal 10 Januari 2017.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan tembusan disampaikan kepada:
  - a. Inspektur Provinsi Banten;
  - b. Kepala DPPKD Provinsi Banten;
  - c. Kepala Badan.



- (3) Khusus untuk pelaporan Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah Kabupaten/Kota, pelaporan pelaksanaan koordinasi penataan ruang kabupaten/kota disampaikan kepada Gubernur dengan tembusan Menteri Dalam Negeri dan paling sedikit 2 (dua) kali dalam setahun pada Bulan April dan Agustus.

BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Banten.

Ditetapkan di Serang  
pada tanggal 14 Maret 2016  
GUBERNUR BANTEN,

ttd

RANO KARNO

Diundangkan di Serang  
pada tanggal 14 Maret 2016

SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI BANTEN,

ttd

RANTA SOEHARTA  
BERITA DAERAH PROVINSI BANTEN TAHUN 2016 NOMOR 17

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

AGUS MINTONO, SH. M.Si  
Pembina Tk. I  
NIP. 19680805 199803 1 010